BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 59.A/KPTS/ III /2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat secara prima, maka proses penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola oleh satuan kerja DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat secara fungsional perlu ditetapkan pejabat penghubung sebagai pemberi informasi, fasilitas dan pertimbangan instansi teknis guna kelancaran Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang dimohon oleh Penanaman Modal.
b. bahwa nama-nama Pejabat sebagai penghubung yang diangkat sabagai Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat dianggap memiliki kemampuan, kecakapan dan dedikasi yang telah direkomedasikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dibidang Penanaman Modal dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang penunjukan Tenaga Teknis Perizinandan Non Perizinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 5.A Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Teknis Perizinan dan Non Perizinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas membantu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan berupa pemberian informasi, fasilitasi dan kemudahan serta pertimbangan teknis dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan instansi teknis untuk dikoordinasikan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas, Tim Teknis dan Petugas/ Pegawai DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta apabila diperlukan dapat diadakan rapat pembahasan bersama untuk proses penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

***Tembusan*:** Disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 59.A /KPTS/ III /2021
TANGGAL : 4 Maret 2021

TENTANG : DAFTAR TENAGA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	2	3	4
1	Zainudin Marsaoly, S.Ip	Staf	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Kartini Djamaludin,ST	Kepala Seksi	Dinas PUPR
3	M. Rizki Amin,ST	Staf	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Ansar A. Hamid,ST	Staf	Dinas Lingkungan Hidup
5	Rugaya Muhiddin,S.AP	Kepala Seksi	Dinas Pariwisata
6	Cahya Nasuha Abubakar, S.S.T (TD)	Staf	Dinas Perhubungan
7	Arman Hi. Syai, S.Sos	Staf	Diskominfo
8	Muhammad Thaib Abuhasan, SKM	Kepala Seksi	Dinas Kesehatan
9	Ustam M. H. Zayetsaya, ST	Kepala Bidang	BP3D
10	Muhammad Irham, SH	Kepala Seksi	Disperindagkop & UKM
11	Selviana Balatjai, SP.Msi	Kepala Bidang	Dinas Pertanian
12	Theresia Lalumedja, Ama.AK	Kasubag	Dinas Nakertrans & ESDM
13	Muhammad Asrul Rajab	Staf	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG